

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dewan perwakilan rakyat merupakan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan dan lembaga yang menjadi perwakilan (*Representasi*) masyarakat secara keseluruhan, baik pusat maupun daerah, seperti diketahui bersama bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah wakil rakyat yang ada di daerah, dan perwujudan (*manifestasi*) dari keseluruhan masyarakat daerahnya, tentunya diharapkan dapat melaksanakan aspirasi masyarakat secara nyata dan menyeluruh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai penjelma dan wakil dari masyarakat, sudah merupakan kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk mensejahterakan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik pusat maupun daerah, menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 A bahwa salah satunya adalah fungsi legislasi, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama lembaga eksekutif membentuk dan menetapkan suatu Peraturan Perundang-Undangan¹, yang bertujuan untuk mengatur dan mensejahterakan masyarakat di daerah secara menyeluruh (*general*). Mekanisme atau prosedur dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20 Tentang Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Bidang Legislasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2007, Jakarta.

Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Keudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), khususnya di Kabupaten Sumedang mengalami beberapa permasalahan yang mendasar, yakni mengenai mekanisme atau prosedur dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini Peraturan Daerah (PERDA), mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sunedang belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini tercantum pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa asas dalam pembentukan peraturan perundang – undangan diantaranya adalah :

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Ledayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan
- g. Keterbukaan

Berdasarkan Landasan Hukum di ataslah setiap peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Peraturan Daerah (PERDA) yang di bentuk dan ditetapkan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) harus mencerminkan dan memperhatikan kondisi dan keadaan masyarakat yang ada di daerahnya, sehingga Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan cerminan peraturan yang muncul dan tumbuh dari masyarakat di daerah (*Living Law*). Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang dalam setiap tahunnya menghasilkan sekitar sepuluh Peraturan Daerah (PERDA) dengan sosialisasi yang hanya terbatas kepada kalangan masyarakat tertentu saja, sehingga efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) belum berjalan sebagaimana mestinya, hal itu mengindikasikan bahwa Peraturan Daerah (PERDA) yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang Periode 2004-2009 bersama dengan Bupati belum melalui suatu mekanisme Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Sumedang,

Berdasarkan hal tersebut, menarik apabila mengkaji tentang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang Periode 2004-2009 dalam bidang Legislasi, oleh karenanya peneliti mengangkat judul skripsi ***“KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SUMEDANG BIDANG LEGISLASI (Studi Atas Kinerja DPRD Kabupaten Sumedang Periode 2004 – 2009 dalam Bidang Legislasi).***

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang diatas maka timbul beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apa standar kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang dalam bidang Legislasi ?
2. Bagaimana Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang Periode 2004-2009 dalam bidang Legislasi ?
3. Bagaimana Upaya peningkatan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bidang Legislasi ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji standarisasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Periode 2004–2009 dalam Bidang Legislasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Periode 2004–2009 dalam Bidang Legislasi.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang dalam Bidang Legislasi

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, yaitu :

1. Segi Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan sistem Hukum Ketatanegaraan yang ada di Indonesia umumnya dan Kabupaten Sumedang khususnya, selain itu pula diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi landasan hukum dan acuan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil dari rakyat hasil pemilihan umum, khususnya bidang Legislasi

2. Segi Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi sumbangsuhnya dalam usaha menyajikan dan sebagai gambaran pemikiran untuk mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data-data mengenai masalah kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya di Kabupaten Sumedang serta untuk memberi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang tentang fungsinya dalam bidang Legislasi, sehingga masyarakat dapat menilai dan mengotrol serta dapat berpartisipasi dalam hal penentuan dan pengambilan

setiap kebijakan yang ada di Kabupaten Sumedang yang tentunya mendukung terhadap perkembangan sistem Ketatanegaraan yang ada di Indonesia.



E. Kerangka Pemikiran

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni “*Demos*” yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan “*Cratein*” atau “*Kratos*” yang berarti pemerintahan, sehingga secara bahasa (*etimologis*) demokrasi merupakan pemerintahan rakyat banyak, sedangkan secara istilah (*terminologis*) menurut Abraham Lincoln yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people and for people*). Apabila di analisis Demokrasi merupakan salah satu alat dan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, guna terealisasinya aspirasi – aspirasi masyarakat secara umum (*general*), dari demokrasi itulah sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia dapat memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di Lembaga Legislatif (*Lembaga pembentuk peraturan perundang – undangan*).²

Demokrasi merupakan slogan wacana politik untuk mencapai keputusan politik, dimana individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat³, sehingga kekuasaan yang mereka peroleh dari rakyat tersebut dapat dipergunakan untuk menjalankan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu negara dalam sistem pemerintahan.

Demokrasi modern dalam paradigma pemerintahan yang modern membagi kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan (*Trias Politica*) yang salah satu kekuasaannya adalah Legislatif yaitu kekuasaan pemerintah yang

² Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara Mutakhir*, Pustaka Attadbir, Bandung, 2006, halaman 115.

³ Deddy Ismatullah, *Gagasan Pemerintahan Modern dalam Konstitusi Madinah*, Pustaka Attadbir, Bandung, 2006, Halaman 22

mengurusi pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan Undang-Undang (*statutory force*).⁴ Hal tersebut dimungkinkan adanya suatu pengaturan pembagian untuk menjalankan fungsi dari Legislatif tersebut, sehingga dapat dilakukan oleh Pusat maupun Daerah.

Berdasarkan hal di atas, demokrasi berperan untuk terbentuknya suatu kedaulatan rakyat dan menjadi pendorong (*Stimulus*) bagi terwujudnya sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Untuk melaksanakan demokrasi dan kedaulatan rakyat secara menyeluruh (*Holistic*), Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan sistem otonomi daerah dengan asas desentralisasi sebagai implementasinya, dengan desentralisasi ini, daerah-daerah yang ada di Indonesia diperbolehkan untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri, tentunya dengan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, sehingga dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, aspirasi masyarakat yang berkembang akan mudah terakomodir dan terlaksana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu dalam teori stupa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen membagi peraturan perundang-undangan menjadi suatu Hierarki Perundang-undangan, diantaranya bisa digambarkan sebagai berikut :

⁴ C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nuansa dan Nusa Media, 2004, Bandung, Halaman 11.



Berdasarkan teori tersebut di atas, Peraturan Daerah (PERDA) termasuk pada Peraturan Pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi, dan terhadap peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi⁵. Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal (1) Ayat (1) bahwa negara kita adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, artinya Negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yakni kesejahteraan lahir dan batin bagi rakyatnya, namun tidak semua dari tugas dan kewenangan yang ada di bebaskan kepada pemerintahan pusat, tetapi juga kepada pemerintahan daerah yang mencakup Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), hal ini dapat disebut adanya Asas desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah-daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, dengan harus selalu memperhatikan adanya Tugas Pembantuan.⁶

Hal ini pun terlihat dari fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berwenang untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah

⁵ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Rimdi Press, Jakarta, 1995, Hlm 126.

⁶ *Ibid*, hlm 108

(PERDA) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Kepala Daerah (Pemerintah Daerah). Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan peraturan yang melaksanakan ketentuan mengenai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah dalam bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Legislasi*), oleh karenanya mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan kepada Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanganjo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Landasan Hukum di atas tidak memuat secara tegas mengenai standar kinerja Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah, sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai standarisasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat, baik pusat maupun daerah

Bagan i.(Hubungan antara DPRD dan PEMDA serta Masyarakat)



Pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) pada Tingkat 1 dapat dilaksanakan dalam Rapat Komisi, yakni Rapat Badan Legislasi Daerah (BALEGDA), khususnya Kabupaten Sumedang, yang nantinya Badan Legislasi Daerah ini akan membuat beberapa Program yang dinamakan Program Legislasi Daerah, guna untuk menentukan Program-program apa saja yang akan dilaksanakan di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan bagan atau tabel diatas bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Badan Legislatif Daerah (BALEGDA) yang merancang dan membuat Peraturan Daerah atau yang selanjutnya disebut

PERDA, dalam menjalankan kewenangannya membentuk Peraturan Daerah (PERDA), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) yang menurut ketentuan mempunyai hak dalam mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA), namun sering kali dalam prakteknya, yang banyak mengambil hak inisiatif dalam Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) ini adalah pihak Pemerintah Daerah (PEMDA), seharusnya hak inisiatif dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA), dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang. Apabila kita membahas mengenai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), tidak akan terlepas dari pada partai politik yang mengusungnya pada waktu pemilihan umum dilangsungkan, karena dalam Pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) pada Tingkat II akan memunculkan pandangan dan pendapat akhir dari Fraksi, yang disampaikan oleh Anggotanya dan apabila dipandang perlu dapat pula disertai dengan catatan penting sikap Fraksinya.

Berdasarkan hal di atas, menurut Muchtar Kusuma Atmadja bahwa Hukum merupakan kesepakatan dari Partai Politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat baik itu Pusat maupun Daerah, siapa yang mendapatkan kekuatan atau kursi yang paling banyak dan kuat, akan berpengaruh terhadap keputusan yang dibentuk, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan Keputusan Politik.⁷ Masyarakat seakan-akan menjadi dinomor duakan ketika calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

⁷ Muchtar Kusumaatmadja, *Konsep – konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT.ALUMNI, Bandung, 2002, hlm 5

(DPRD) telah dilantik menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini memang telah menjadi permasalahan yang tidak aneh lagi, tatkala Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang duduk di parlemen tidak mempunyai loyalitas dan totalitas dalam pengabdianya sebagai wakil rakyat yang dipilih dalam suatu pemilihan umum (PEMILU), oleh karena itulah kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) patut dipertanyakan,

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang periode 2004–2009 perlu dipertanyakan, karena apabila kita sebagai bagian dari masyarakat daerah tidak kritis dan tidak memantau kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang ini, hal itu akan memberi ruang gerak terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang periode 2004-2009 untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang Periode 2004-2009 dapat diukur dan dilihat dari Kuantitas dan Kualitas Peraturan Daerah (PERDA), tentunya apakah Peraturan Daerah (PERDA) itu dapat menyelesaikan dan menjawab setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat atau tidak.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari peran serta masyarakat, sehingga masyarakat Kabupaten Sumedang dihadapkan dengan adanya peran serta secara aktif

dalam mengambil suatu kebijakan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh daerahnya, sehingga kinerja yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sesuai dengan aspirasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan uraian diatas, sudah menjadi keharusan untuk mengoptimalisasikan peran serta lembaga pemantau dan pengontrol kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang konsisten, dan partisipasi secara aktif dari masyarakat dalam mengawasi kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, khususnya dalam bidang Pembentukan Peraturan Daerah (*Legislasi*), dalam rangka mewujudkan pembangunan sistem hukum dan ketatanegaraan Nasional yang kuat dan terciptanya masyarakat madani.



F. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam hal ini Peneliti menggunakan metode Deskriptif analitik, dapat diartikan sebagai penelitian yang menggambarkan secara sistematis berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan masalah yang dikaji, kemudian dianalisis sampai sejauh mana relevansi atau kesesuaiannya dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumedang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan Yuridis–Normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang–undangan yang ada kaitannya dengan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, dalam hal ini mengkaji Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan, Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat, mengenai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya DPRD Kabupaten Sumedang.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kualitatif, yang berupa data tertulis dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku karya ilmiah atau literature lainnya yang menunjang terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Kabupaten Sumedang di Bidang Legislasi, serta data yang dihasilkan dari wawancara secara langsung kepada masyarakat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ada di Kabupaten Sumedang .

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dipergunakan atau dijadikan sebagai sumber data meliputi sejumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku dan informasi lainnya baik itu buku yang memiliki hubungan dengan penelitian maupun buku-buku penunjang. Penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat berdasarkan hasil wawancara atau observasi secara langsung.
- b. Data sekunder, yaitu data yang berupa :
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembentukan peraturan perundang-undangan jo Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2005 Pasal 19 Ayat (1) Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang di kaji.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus, internet dan ensiklopedi.

5. Tehknik Pengumpulan Data

Tehknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dan studi lapangan, yaitu selain dilakukan dengan cara mengkaji Peraturan perundang-undangan dan berbagai literature yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang di kaji, juga dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau observasi secara langsung terhadap masalah yang sedang di bahas.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan atau ditempuh dengan cara Yuridis-Kualitatif artinya data yang diperoleh telah terinventarisir dari berbagai sumber literatur yang sudah tersusun secara sistematis, juga data itu pula didapat dengan cara menganalisis dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang sedang di kaji.